

KESIBUKAN WAJIB PAJAK DAN KEMUDAHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHDAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA SUKABUMI

Virli Vitriani

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

virlivitriani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor SAMSAT Kota Sukabumi. Jumlah sampel yang digunakan berjumlah 100 responden. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Versi 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara pasial Kesibukan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ (4,478 > 1,985), dan Kemudahan pembayaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ (4,996 > 1,985). Secara simultan Kesibukan Wajib Pajak dan Kemudahan Pembayaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (44,324 > 3,939)

Abstract

This study is a quantitative study with an associative research type. Data collection was carried out by distributing questionnaires to motor vehicle taxpayers registered at the Sukabumi City SAMSAT office. The number of samples used was 100 respondents. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Version 21 program. The results of the study indicate that the Taxpayer's Busyness has a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance with a T_{count} value $> T_{table}$ (4.478 $>$ 1.985), and Ease of Tax Payment has a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance with a T_{count} value $> T_{table}$ (4.996 $>$ 1.985). Simultaneously, Taxpayer Busyness and Ease of Tax Payment have a significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance with a F_{count} value $> F_{table}$ (44.324 $>$ 3.939)

Kata kunci: Kesibukan Wajib Pajak, Kemudahan Pembayaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pendahuluan

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang dan dibayarkan oleh individu ataupun badan yang bersifat mengikat atau memaksa, menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dengan membayar pajak, setiap wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung (Adawiyah dkk., 2023). Karena, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya di penuhi melalui hasil pemungutan suara pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Tanjung dkk., 2021).

Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai Pemerintah pusat dan Pembangunan (Karno & Ismail, 2021). Sedangkan pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, serta digunakan untuk kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat indonesia (Juliarini, 2020).

Perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara dan diantaranya yaitu pajak kendaraan bermotor (Romadhon & Ontot, 2024). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Hanifah dkk., 2023). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang memberikan kontribusi berupa penerimaan pajak yang cukup besar terhadap daerah (Darmakanti & Febriyanti, 2021). Penerimaan pajak ini digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, transportasi umum, dan berbagai layanan publik lainnya. Namun, ada banyak kasus dimana tingkat pemenuhan kewajiban pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) sering kali tidak mencapai tingkat yang optimal. Permasalahan tersebut dapat disebabkan karena adanya faktor internal maupun faktor eksternal (Sitorus & Br. Purba, 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak (Lestari & Farida, 2022). Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka semakin meningkat penerimaan pajak, demikian pula sebaliknya (Sitorus & Br. Purba, 2023). Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak adalah tarif pajak (Dewi & Yudantara, 2020). Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak (Awaloedin dkk., 2021). Oleh karena itu, dapat dipahami tarif pajak merupakan suatu persentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Rahmatika & Noor, 2021).

Istilah kesibukan wajib pajak merupakan ketika seseorang atau organisasi yang bertanggung jawab atas pajak tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk memenuhi tanggung jawab mereka (Ermawati, 2024). Tuntutan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari yang padat sering menghambat mereka untuk membayar pajak tepat waktu. Kesibukan yang dimiliki dan kurangnya kepercayaan terhadap integritas para pejabat yang cenderung korupsi tampak menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi semangat masyarakat untuk membayar pajak (Ermawati, 2024). Ketika wajib pajak tidak memiliki cukup waktu untuk memahami atau melakukan proses pembayaran kewajiban perpajakan mereka, studi menunjukkan bahwa tingkat kesibukan mempengaruhi wajib pajak cenderung menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban tersebut (Ermawati, 2024).

Kemudahan pembayaran pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak tidak akan dapat merasakan atau mengalami kesulitan dalam menghitung dan menyetorkan jumlah pajak yang terhutang dan tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sedangkan untuk pemerintah sendiri tentunya telah mengeluarkan kebijakan dengan berbagai macam upaya seperti telah melakukan perubahan dalam perundang-undangan tentang ketentuan umum dan tentang tata cara perpajakan yaitu dengan suatu sistem yang bernama self assessment system, dimana dalam sistem ini wajib pajak diberikan wewenang sepenuhnya untuk menghitung sendiri jumlah besarnya pajak yang harus dibayarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ridhotin & Ardini, 2022)

Tabel 1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Realisasi		Persentase ketidakpatuhan
2020	119.444	99.962	83,69%	16,31%
2021	118.932	90.602	76,18%	23,82%
2022	120.707	103.180	85,48%	14,52%
2023	122.742	91.359	74,44%	25,56%
2024	122.953	105.801	86,05%	13,95%

Sumber: Kantor Samsat Kota Sukabumi, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Samsat Kota Sukabumi menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2020 masih terdapat unit yang tidak patuh dengan persentase 16,31%. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan ketidakpatuhan wajib pajak pajak kendaraan bermotor yaitu dengan persentase 23,82%. Pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dengan tingkat persentase 14,52%. Pada tahun 2023

mengalami kenaikan ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dengan persentase 25,56%. pada tahun 2024 mengalami penurunan ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dengan persentase 13,95%. Didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Darwis Iannai dan Andi Ainun Insyirah (2024) dengan judul penelitian “Persepsi Kemudahan dan Keamanan Data dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Commerce”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Presepsi Kemudahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “Pengaruh Kesibukan Wajib Pajak Dan Kemudahan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Sukabumi”. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesibukan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat kota Sikabumi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesibukan wajib pajak dan kemudahan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Sukabumi.

Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan permasalahan yang sama atau mengembangkannya dengan menambah faktor lain yang terkait dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, sebagai pengalaman, tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta memperoleh pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya mengenai kesibukan wajib pajak dan kemudahan pembayaran pajak.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Dengan memahami pengaruh kesibukan dan kemudahan pembayaran, pemerintah dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi Kantor Samsat, penelitian ini dapat membantu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Kantor Samsat dapat memperluas

- layanan online dan memperpanjang jam operasional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan pemenuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- d. Bagi Akademik, penelitian ini dapat dijadikan bahan terbuka atau studi kasus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kampus, terutama dalam program studi yang berkaitan dengan akuntansi, ekonomi, atau manajemen keuangan. Mahasiswa dapat belajar langsung dari fenomena nyata yang terjadi di masyarakat.

2. Kajian Pustaka

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Ainun dkk., 2022). Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh (Syarifuddin & Sylvia, 2023).

Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemito, SH., pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan udang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (Sutedi, 2022).

Pajak Pusat

Menurut UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Pajak pusat merupakan pajak yang pengelolaan atau pemungutannya di lakukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini di lakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat yang tercantum dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) (Tanjung dkk., 2021). Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM)
4. Pajak Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
6. Pajak Karbon

Pajak Daerah

Menurut UU NO.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Pajak daerah merupakan pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah, baik dari provinsi maupun kota/kabupaten yang berguna untuk menunjang pendapatan asli daerah dan tercantum dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Tanjung dkk., 2021). Pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
5. Pajak Air Permukaan
6. Pajak Rokok

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Hanifah dkk., 2023). Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik seperti motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat yang operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Cendana & Pradana, 2021). Pajak kendaraan bermotor merupakan elemen kunci dalam sistem perpajakan negara dan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik (Dolaris & Nurodin, 2024).

Kesibukan Wajib Pajak

Masyarakat memiliki kesibukan yang berbeda-beda, hal ini mengakibatkan beberapa keterbatasan dalam membayar pajak kendaraanya seperti waktu dan jarak tempuh yang sangat jauh untuk dijangkau (Anggraeni & Yunianto, 2024). Oleh karna itu, kantor Samsat memberikan beberapa inovasi pelayanan kepada wajib pajak

kendaraan bermotor, salah satunya adalah Program Layanan Samsat Keliling (Samling) yang dirancang untuk menangani keterbatasan waktu dan jarak tempuh yang sangat jauh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka (Karmila, 2024).

Kemudahan Pembayaran Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indosnesia (KBBI), kemudahan sendiri telah memiliki arti mudah atau dapat dikatakan tidak sulit dalam memahami dan tentunya dalam melakukan suatu hal (Ridhotin & Ardini, 2022). Kemudahan pembayaran pajak merupakan faktor internal dari Wajib Pajak dalam memberikan keputusannya untuk menerima atau tidak menerima penggunaan sebuah teknologi baru (Septiani & Siringoringo, 2022). Kemudahan pembayaran pajak salah satunya melalui E-Samsat, sementara faktor yang mengakibatkan pembayaran pajak menolak menggunakan sistem e-samsat yaitu karena kurangnya pengetahuan, rumitnya alur saat membayar pajak, kemudahan inovasi sebelum adanya sistem e-samsat, terbatasnya fasilitas perbankan, kurangnya fasilitas internet (Winasari, 2020). Dengan adanya kemudahan itu bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

Pengaruh Kesibukan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesibukan Wajib Pajak disebabkan oleh sebagian wajib pajak mempunyai pekerjaan yang padat sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk datang secara langsung (Soeda dkk., 2021). Adapun wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan tepat waktu disebabkan karena kesibukan dan Faktor ekonomi (Bintary, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yana Ermawati (2024) dan Anggraeni & Yunianto (2024) menunjukan bahwa Kesibukan wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Terdapat Pengaruh Kesibukan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Kemudahan Pembayaran pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tujuan diberlakukannya peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan aturan perpajakan, mendorong wajib pajak untuk tertib administrasi, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak. Kemudahan dalam membayar pajak dapat diartikan sebagai kualitas yang diberikan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak (Ridhotin &

Ardini, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lannai & Insyirah (2024) dan Winasari (2020) menunjukkan bahwa Kemudahan Pembayaran Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan bermotor, hipotesis yang diajukan adalah:


H₂: Terdapat Pengaruh Kemudahan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Kesibukan Wajib Pajak dan Kemudahan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bersama dua variabel independen yaitu kesibukan wajib pajak dan kemudahan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Fokus utama adalah mengvaluasi kontribusi simultan faktor-faktor tersebut terhadap kualitas informasi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh Simultan antara Kesibukan wajib Pajak dan Kemudahan Pembayaran pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Tabel 1 Paradigma Penelitian



3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, Kesibukan Wajib Pajak dan Kemudahan Pembayaran Pajak di Samsat Kota Sukabumi tahun 2020 – 2025 dengan rincian dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, sehingga diperoleh 100 data sampel. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah memberikan kuisioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotornya di Samsat Kota Sukabumi.

Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuisioner melalui *google form*. Analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis secara parsial dan simultan, uji koefisien determinasi, dan analisis regresi berganda.

Tabel 2 Overasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Kesibukan Wajib Pajak (X_1)	Menurut (Nasiroh & Afiqoh, 2023) kesibukan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya seperti mendaftarkan diri, menghitung pajak, membayar atau menyetor pajak, dan melaporkan SPT adalah fenomena lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> Waktu yang dibutuhkan untuk membayar pajak Jadwal kerja yang bertengtangan dengan jam layanan Aksesibilitas lokasi Samsat
Kemudahan Pembayaran Pajak (X_2)	Menurut (Winasari, 2020) Kemudahan pembayaran pajak salah satunya melalui E-Samsat, sementara faktor yang mengakibatkan pembayaran pajak menolak menggunakan sistem e-samsat yaitu karena kurangnya pengetahuan, rumitnya alur saat membayar pajak, kemudahan inovasi sebelum adanya sistem e-samsat, terbatasnya fasilitas perbankan, kurangnya fasilitas internet	<ol style="list-style-type: none"> Kemudahan prosedur pembayaran pajak Ketersediaan layanan online Kecepatan proses pembayaran Aksesibilitas lokasi pembayaran
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut (Sitorus & Br. Purba, 2023) Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka semakin meningkat penerimaan pajak, demikian pula sebaliknya	<ol style="list-style-type: none"> Ketepatan waktu pembayaran Kelengkapan pembayaran Ketaatan pada prosedur pembayaran pajak

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid (sahih) atau tidak valid (Janna & Herianto, 2021).

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Kesibukan Wajib Pajak (X1)			
No	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,825	0,1966	Valid
2	0,821	0,1966	Valid
3	0,841	0,1966	Valid
4	0,772	0,1966	Valid
5	0,723	0,1966	Valid
Kemudahan pembayaran Pajak (X2)			
No	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,772	0,1966	Valid
2	0,822	0,1966	Valid
3	0,787	0,1966	Valid
4	0,609	0,1966	Valid
5	0,676	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
No	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,733	0,1966	Valid
2	0,822	0,1966	Valid
3	0,787	0,1966	Valid
4	0,609	0,1966	Valid
5	0,676	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer diolah SPSS 30, 2025

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian validitas untuk variabel X1 memiliki kriteria valid untuk setiap item 5 pernyataan dengan nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ 0,1966.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan (Janna & Herianto, 2021).

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Croabach Alpha	R tabel	Keterangan
Kesibukan Wajib Pajak (X ₁)	0,885	0.60	Reliabel
Kemudahan Pembayaran Pajak (X ₂)	0,781	0.60	Reliabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,778	0.60	Reliabel
---------------------------	-------	------	----------

Sumber: Data Primer diolah SPSS 30, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach's alpha atas variabel Kesibukan Wajib Pajak (X_1) sebesar 0,885, Kemudahan Pembayaran Pajak (X_2) sebesar 0,781, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,778. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini Reliable karena mempunyai cronbach's alpha lebih besar dari 0.60 ($0,885 > 0.60$, $0,781 > 0.60$ dan $0,778 > 0.60$).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghazali (2021:196)

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,83155923
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,070
	Negative	-0,072
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 624387341.		

Sumber: Data Primer diolah SPSS 30, 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai sig (2-tailed) sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas karena tingkat

signifikannya sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05 ($0,200 > 0,05$), sehingga data yang diolah dapat dikatakan baik karena berdistribusi normal.

Uji Multikoliniaritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) Ghazali (2021:157).

Tabel 4 Hasil Uji Multikoliniaritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,445	1,763		1,954	,054		
	kesibukan Wajib Pajak (X1)	,0401	,090	,378	4,478	<,001	,757	1,321
	Kemudahan Pembayaran Pajak (X2)	,452	,091	,422	4,996	<,001	,757	1,321
a. Dependent Variable: Y								

Sumber: Data Primer diolah SPSS 30, 2025


Berdasarkan tabel diatas dari masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut:

- 1) Tolerance untuk variabel Kesibukan Wajib Pajak (X₁) adalah 0,757
- 2) Tolerance untuk variabel Kemudahan Pembayaran Pajak (X₂) adalah 0,757
Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance $> 0,10$
- 3) VIF untuk Kesibukan Wajib Pajak (X₁) adalah 1,321
- 4) VIF untuk Kemudahan Pembayaran Pajak (X₂) adalah 1,321
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Ghazali (2021:178).

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



Sumber: Data Primer diolah SPSS 30, 2025

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan kebawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti menunjukan distribusi acak, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi yang memiliki satu variabel dependen dan beberapa variabel independen Sugiyono (2023:192).

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3,445	1,763		1,954	,054
	Kesibukan Wajib pajak (X1)	,401	,090	,378	4,478	<,001
	Kemudahan Pembayaran Pajak (X2)	,452	,091	,422	4,996	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Primer diolah SPSS 30, 2025

$$Y = 3,445 + 0,401X_1 + 0,452X_2$$

- 1) Konstanta sebesar 3,445, hal ini menunjukkan bahwa X_1 dan X_2 bernilai sebesar 0 maka nilai Y tetap sebesar 3,445
- 2) Berdasarkan variabel X_1 hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel X_1 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai $b = 0,041$. artinya apabila terjadi nilai variabel X_1 sebesar 1 point maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel Y sebesar 0.041
- 3) Berdasarkan variabel X_2 hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel X_2 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai $b = 0,452$ artinya apabila terjadi nilai variabel X_2 sebesar 1 point maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel Y sebesar 0.452

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t (parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen Ghazali (2021:148).

Tabel 6 Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,445	1,763			1,954	,054
	Kesibukan Wajib pajak (X_1)	,401	,090	,378	4,478	<,001	
	Kemudahan Pembayaran Pajak (X_2)	,452	,091	,422	4,996	<,001	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Primer diolah SPSS 30, 2025

Berdasarkan diatas didapatkan hasil Uji t sebagai berikut:

- 1) Variabel Kesibukan Wajib Pajak (X_1) di peroleh nilai $T_{hitung} (4,478) > T_{tabel} (1,985)$ dan $sig (0,001) < 0,05$, maka disimpulkan Kesibukan Wajib Pajak

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, H_1 diterima dan H_0 ditolak

- 2) Variabel Kemudahan Pembayaran Pajak (X_2) di peroleh nilai F_{hitung} (4,996) $> F_{tabel}$ (1.985) dan sig (0,001) < 0.05 , maka disimpulkan Kemudahan Pembayaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, H_2 diterima dan H_0 ditolak

Uji f

Uji f (Simultan) digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan secara Bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen Ghazali (2021:148).

Tabel 7 Hasil Uji f (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	725,405	2	362,702	44,324	<,001 ^b
	Residual	793,755	97	8,183		
	Total	1519,160	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
b. Predictors: (Constant), Kemudahan Pembayaran Pajak (X_2), Kesibukan Wajib pajak (X_1)						

Sumber: Data Primer diolah SPSS 30, 2025

Berdasarkan diatas, di dapatkan nilai F_{hitung} (44,324) $> F_{tabel}$ (3.939) dan nilai sig (0.001) < 0.05 , maka disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Kesibukan Wajib Pajak (X_1) dan Kemudahan Pembayaran Pajak (X_2) secara simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), sehingga H_3 diterima dan H_0 di tolak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Determinasi

Uji koefesien determinasi (R^2) pada dasarnya untuk kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen Ghazali (2021:147).

Tabel 8 Hasil Uji Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	,691 ^a	,627	,619	1,689
a. Predictors: (Constant), Kemudahan Pembayaran Pajak (X2), Kesibukan Wajib pajak (X1)				

Sumber: Data Primer diolah SPSS 30, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai R Square sebesar 62,7%. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa selain faktor Kesibukan Wajib Pajak dan Kemudahan Pembayaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Sukabumi juga dipengaruhi faktor lain yang presentasenya cukup besar, yaitu sebesar 38,3%. berdasarkan tabel 3.1 diatas maka variabel bebas terhadap variabel terikat terkategori yang cukup kuat.

Pembahasan

Pengaruh Kesibukan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pada hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan program SPSS dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ atau menghasilkan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($4,478 > 1,985$). sehingga H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Kesibukan Wajib Pajak (X_1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yana Ermawati 2024 dan Anggraeni & Yunianto (2024) menunjukkan bahwa Kesibukan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Kemudahan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial atau uji t disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan diperoleh nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ atau menghasilkan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($4,996 > 1.985$). Berdasarkan uji hasil uji hipotesis secara parsial pengujian variabel Kemudahan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa Kemudahan Pembayaran Pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hasil positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penegujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lannai & Insyirah, 2024 menunjukkan bahwa Kemudahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Kesibukan Wajib Pajak dan Kemudahan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa Kesibukan Wajib Pajak dan Kemudahan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 62,7% sedangkan sisanya sebesar 38,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa Kesibukan Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial dan Kemudahan Pembayaran Pajak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan bantuan SPSS untuk mengetahui pembahasan tentang Kesibukan Wajib Pajak dan Kemudahan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor studi pada Wajib Pajak yang terdaftar di Samsat Kota Sukabumi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan uji parsial pengaruh variabel pertama Kesibukan Wajib Pajak (X_1) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Sukabumi
2. Hasil perhitungan uji parsial pengaruh variabel kedua Kemudahan Pembayaran Pajak terhadap variabel dependen Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Sukabumi
3. Hasil perhitungan parsial Kesibukan Wajib Pajak dan Kemudahan Pembayaran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Motor di Samsat Kota Sukabumi, berdasarkan hasil uji f diketahui bahwa X_1 dan X_2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Sukabumi (Y)

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat saran yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Bagi Kantor Samsat Kota Sukabumi diharapkan untuk memberikan sosialisasi atau edukasi tentang peraturan dan tata cara pembayaran serta pelaporan pajak secara rutin dan detail kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor karena masih terdapat Wajib Pajak yang masih kurang memahami tentang Perpajakan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bagi Masyarakat, khususnya bagi para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan untuk lebih proaktif dalam mencari informasi terkait kewajiban perpajakan, seperti tata cara pembayaran, batas waktu pelaporan, serta sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi keterlambatan atau kelalihan. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan secara mandiri, masyarakat turut berperan dalam mendukung peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Pembangunan Daerah secara keseluruhan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian yang sama dapat menambahkan variabel bebas lainnya seperti Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Penghasilan sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik, lengkap dan bermanfaat..
4. Peneliti menyarankan sebelum menyebar kuesioner hendaknya lebih memperhatikan proses ketika responden melakukan pengisian kuesioner dan menjelaskan setiap item pernyataan kuesioner pada responden sebelum responden melakukan pengisian sehingga data yang diperoleh valid dan reliabel.

5. Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL ECONOMINA*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Yu. N., & Irsan, I. (2022). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan PasarWajo Kabupaten Buton*. 1.
- Anggraeni, A., & Yunianto, A. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Peran Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(3), 402–413. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i3.24924>
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). Pengaruh Keasadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat

- Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 217. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 86–101. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.816>
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta*. 8, 22–33.
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>
- Dewi, I. A. P. P., & Yudantara, I. G. A. P. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja*. <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i3.26264>
- Dolaris, A. G. S., & Nurodin, I. (2024). Analisis Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Pusat Pengelolaan Pendapatan daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak (Samsat Cibadak). *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 7(Vol 7 No 8 (2024): Jurnal Ekonomi Revolusioner).
- Ermawati, Y. (2024). Kepatuhan Membayar Pajak (Perspektif Budaya Jawa). *Owner Riser & Jurnal Akuntansi*, 8(Jil. 8 No.1 (2024): Artikel Terbit Januari 2024). <https://doi.org/10.33395/pemilik.v8i1.2151>
- Ghozali, I. (2021). *Aalikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10 ed.). adan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanifah, N., Nurmilah, R., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (PPPDW) Kota Sukabumi. *AKUNTOTEKNOLOGI*, 15(2), 48–60. <https://doi.org/10.31253/aktek.v15i2.2247>
- Janna, N. M., & Herianto, H. (2021). *Konsep Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/v9j52>
- Juliarini, A. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia setelah berlakukanya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan*, 1–10.

- Karmila. (2024). Efektifitas Pelayanan Samsat Keliling dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Parepare. *Lembaga Keuangan Syariah*. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8503>
- Karno, R., & Ismail, M. (2021). *Pengaruh PPN dan PPH Terhadap Pendapatan Pajak Pusat*. <https://doi.org/10.58303/jeko.v14i2a.2588>
- Lannai, D., & Insyirah, A. A. (2024). Persepsi Kemudahan dan Keamanan Data dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Commerce. *jesya*, 7(2), 1958–1970. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1741>
- Lestari, N., & Farida, F. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Rahmatika, K., & Noor, S. (2021). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin Semarang*. <https://doi.org/10.34001/jra.v5i1.180>
- Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset*, 11.
- Romadhon, M., & Ontot, M. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 200–211. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i2.1858>
- Septiani, J., & Siringoringo, W. (2022). Pengaruh persepsi kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan e-samsat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 6(2), 92. <https://doi.org/10.33021/jaaf.v6i2.3870>
- Sitorus, P., & Br. Purba, N. M. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam. *SCIENTIA JURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(5). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i5.7930>
- Soeda, E. B., Nanggoi, Grace. B., & Pinatik, S. (2021). *Analisis Faktor-faktor Penghambat Penerapan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Manado*. 3, 71–78.
- Sugiyono. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RD*. Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika Offset.

- Syarifuddin, W., & Sylvia, S. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanki Paerpajakan dan Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Bapenda Provinsi Sulsel Wilayah Pare-Pare*.
- Tanjung, C. N., Pribadi, J., & Yanuar, R. D. (2021). Analisis Efektivitas Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang Tahun 2018—2020. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 266–277. https://doi.org/DOI: <https://doi.org/10.31334/jiap.v1i3.2835>
- Winasari, A. (2020). *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanki, dan Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang)*. 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/362>